



BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI FIQH SIYASAH TERHADAP PEMILU DAN PERAN POLITIK KYAI PADA PEMILU TAHUN 2014

A. Kerangka Teori

a. Pengertian Kyai

Sebutan kyai biasanya identik dengan seseorang yang memiliki lembaga atau pesantren dan menguasai pengetahuan agama serta secara konsisten menjalankan ajaran agama dengan cara menyampaikan ceramah dan mengeluarkan fatwa terhadap para santri, jamaah dan masyarakat umum. Dengan definisi yang paling tidak harus ada adalah bahwa Kyai adalah sebutan bagi seorang yang memimpin pondok pesantren.¹

Kyai merupakan komponen yang paling penting dalam suatu pesantren, karena seorang kyai biasanya adalah pendiri dari pesantren tersebut, atau penerus dari seorang ayah yang telah meninggal. Menurut Zamakhsari Dhlofier asal usul istilah kyai berasal dari bahasa jawa yang biasa digunakan untuk gelar yang berbeda.

¹ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2008), 55.

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, misalnya keris atau kerbau.
2. Sebagai gelar kehormatan untuk orang tua secara umum.
3. Sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang ahli dalam bidang agama islam yang memiliki pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik (kitab kuning) kepada santrinya.²

Kyai biasa di sebut juga dengan istilah Ulama', Ulama secara kebahasaan (terminologi) merupakan kata turunan dari bahasa Arab Ulama', Dalam tata bahasa Arab, kata Ulama' adalah isim fa'il (sohyek) dari 'alima Dan ulama adalah jamak dari kata 'aalima yang mempunyai arti: yang berpengetahuan, ahli ilmu.³

Didalam Al Qur'an kata Ulama disebut sebanyak dua kali,⁴ yakni pada surat al-Fathir ayat 28 dan surat asy-Syu'arah ayat 19.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ
إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ



Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Study Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 55.

³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 996.

⁴ Abdul Qodir Djailani, *Peran Ulama dan Santri dalam perjuangan politik islam di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994), 3.

antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.⁵

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُرُ عُلَمَتُؤَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

Artinya: Dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya.⁶

Dari kedua ayat tersebut Dr. M. Quraish Shihab menguraikan bahwa dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang disebut ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT, baik bersifat kauniah maupun Quraniyah. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Abbas, kyai adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah SWT adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu.⁷

Ada beberapa macam istilah atau sebutan untuk ulama di Indonesia, misalnya di aceh disebut Teungku, jawa tengah dan jawa timur kyai, di nusa tenggara biasa disebut dengan istilah Tuan Guru.⁸ Yang oleh Abdul Qodir Jailani diberikan syarat atau kriteria ulama.

Dalam masalah keilmuan dan ketrampilan, seorang ulama harus menguasai ilmu Al Qur'an, Hadits dan ilmu agama lainnya, memiliki kemampuan memahami situasi dan kondisi serta dapat

⁵ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 700.

⁶ Ibid., 588.

⁷ Hamdan Rasyid, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*, (Jakarta: Pustaka Beta, 2007), 18.

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren...*, 55.



mengantisipasi perkembangan masyarakat dan agama, dan juga mampu membimbing umat dalam melaksanakan kewajiban, Berakhlak mulia, ikhlas, sabar, tawakkal, istiqomah, pola pikir yang kritis, bijaksana, berdedikasi serta kuat jasmani dan rohani. Mengabdikan hidupnya kepada Allah dengan menjadikan dirinya sebagai pelindung, pembela dan pelayanan umat dengan penuh rasa tanggung jawab.⁹

Menurut Saiful Akhyar Lubis, Kyai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kyai, karena itu tidak jarang terjadi apabila sang kyai disuatu pesantren wafat maka pamor pondok pesantrennya juga merosot karena pengganti atau penerus perjuangan kyai tersebut tidak sebaik kyai yang wafat tersebut.¹⁰

Peran kyai terhadap kemajuan bidang agama adalah mutlak karena kyai adalah figur sentral yang secara relatif menjadi panutan seluruh santri dan masyarakat umum, begitu pula dalam bidang kenegaraan, ulama juga mempunyai andil besar terhadap kemerdekaan negara oleh karenanya ulama juga mengajarkan ketaatan dan kepatuhan terhadap negara kepada semua santri dan masyarakat umum.¹¹

Berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah ada, ulama' Sayyid Qutub mengartikan bahwa ulama adalah hamba Allah yang

⁹ Abdul Qodir Djailani, *Peran Ulama dan Santri...*, 5.

¹⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 169.

¹¹ Zainal Arifin Thoha, *Kenyelenehan Gusdur*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 31.



memiliki kekuatan *khassyatullah*, mengenal Allah dengan pengertian yang sebenarnya, uswahtul hasanah bagi semua umat muslim.¹²

b. Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani “*Polis*” yang berarti kota atau negara kota, dari kata *polis* di turunkan menjadi kata *polities* yang berarti warga negara, *politikos* yang berarti kewarganegaraan¹³ serta kata *politea* yang berarti kewargaan.

Secara etimologi kata politik mempunyai banyak pengertian yang berbeda, Aristoteles mengemukakan pandangan mengenai kata politik dengan mendefinisikan arti politik adalah merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Berbeda halnya dengan apa yang di kemukakan oleh Fachruddin yang mengartikan politik sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang *theory of state*, cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya.¹⁴ Politik juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi dan juga berhubungan dengan kekuasaan.

Definisi yang lebih operasional dikemukakan oleh Deliar Noer yakni segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan

¹² Sayyid Quttub, *Tafsir Fizilalil Qur'an jilid XVIII*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 251.

¹³ Soelistyawati Ismail Ghani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 14.

¹⁴ Fuad M Fachruddin, *pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 1.



dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah dan mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁵

Miriam Budihardjo mengartikan politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu.¹⁶ Secara umum politik dapat diartikan sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Dalam bahasa Indonesia terdapat kata “siasat” yang berasal dari bahasa arab Siyasah.

Dalam Islam kata politik lebih dikenal dengan kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa* yang mempunyai beberapa arti etimologi diantaranya adalah: mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan Politik. Ibnu Al-Qoyim memberi arti Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun tidak tertera secara jelas dalam Al Qur'an dan Al Hadits.¹⁷ Definisi lain dari kata siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (Maslakhah) umat manusia sesuai dengan syara' baik kepentingan agama, sosial dan politik.¹⁸

Abdul Wahab Khalaf menyamakan makna Fiqh Siyasah dengan Siyasah Syar'iyah yaitu pengelolaan masalah umum bagi

¹⁵ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik* (Jakarta: Gramedia, 1986), 6.

¹⁶ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999), 8.

¹⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 24.

¹⁸ *Ibid.*, 25.

negara bernuansa Islami yang menjamin terlaksananya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan dengan tidak melanggar ketentuan syar'iyah dan prinsip-prinsip syari'ah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat imam mujtahid.

Politik tidak dapat terlepas dari pemerintahan yang harus didasarkan pada keadilan yang menjadi tanggung jawab utamanya.¹⁹ Dengan dalil yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dari banyak definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *siya>sah* dan politik mempunyai kesatuan makna, dengan mengacu pada definisi yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan menghindarkan dari kemafsadahan dengan tujuan utamanya adalah:

¹⁹ Hasby Ashidiqy, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: 2002), 159.



- a. Kebijakan dan kegiatan politik dalam suatu negara harus menunjang kesejahteraan bersama seluruh rakyat.
- b. Menghormati harkat dan martabat rakyat dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik.
- c. Tidak ada diskriminasi atas dasar apapun.
- d. Untuk kesejahteraan rakyat baik urusan primer maupun sekunder.
- e. Prinsip solidaritas dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan.²⁰

c. Pengaruh Politik Kyai

Keberadaan ulama di Indonesia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan sosial, tidak hanya masalah sosial keagamaan tetapi juga masalah politik. Zamakhsyari Dlofier dalam bukunya mengatakan bahwa sosok kyai merupakan tokoh sentral dalam kehidupan sebuah pesantren. Dengan integritas, kewibawaan, dan kharisma kepemimpinannya seorang kyai menjadi panutan bagi seluruh anggota keluarga, para santri dan bagi komunitas lingkungan dan diluar pesantrennya.²¹

Dengan pengaruh yang cukup kuat ini, kyai menjadi sosok yang dianut oleh masyarakat dalam segala hal termasuk dalam pilihan

²⁰ Muhammad Walid, *Teologi Politik* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 16.

²¹ Zamakhsari Dlofier, *Tradisi Pesantren...*, 56.



politiknya. Sehingga tidak mustahil apabila ulama juga terlibat dalam politik praktis.

Pada Keterlibatan ulama dalam politik praktis ini, menurut DR. Faishal Ismail, bisa dilihat sejak masa penjajahan, dimana gerakan politik yang dimotori ulama cukup dominan.²² masa pendudukan Jepang misalnya KH. Zainal Mustafa melakukan gerakan menentang kebijakan pemerintah Jepang yang represif dan merugikan rakyat.²³ Disamping itu beliau juga menolak seikeri yaitu suatu gerakan membungkuk untuk menghormati Kaisar Tenno Heika dengan alasan bahwa seikeri mirip dengan gerakan rukuk sholat. Hal serupa juga dilakukan oleh KH. Hasyim As'ari yang menentang seikeri karena dianggap sebagai perbuatan syirik.

Dalam pertempuran 10 November di Surabaya menghadapi tentara Nica (Inggris), para ulama seperti KH. Zainul Arifin, Kiai Masykur, KH. Abdul Wahab Hasbullah dan kyai-kyai NU yang lain juga ikut berperan dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan serta menolak bercokolnya kembali kolonialisme di Indonesia.²⁴

Dengan demikian keterlibatan ulama dalam politik memang mempunyai akar-akar historis dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Dalam masa kemerdekaan, perjuangan politik yang

²² Faishal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 22.

²³ Subhan SD, *Ulama - ulama Oposan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 113.

²⁴ Faishal Ismail, *NU Gusdurianisme...*, 23.



dilakukan oleh ulama NU bergeser dan masuk dalam partai politik Masyumi pada tahun 1945. Bahkan tiga anggota NU kemudian menduduki jabatan menteri sebagai wakil Masyumi dalam kabinet revolusi yaitu Wahid Hasyim, dua kali menjabat Menteri Negara dan dua kali menjabat Menteri Agama; Masjkur dan KH Fathurrahman Kafrawi pernah menjabat sebagai Menteri Agama. Disamping itu Presiden Soekarno pernah mengangkat KH. Wahab Chasbullah menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Pada tahun 1952 NU menyatakan diri mundur dari partai Masyumi, sehubungan dengan hal tersebut maka para ulama bersepakat untuk menjadikan NU sebagai partai. Beberapa ulama besar NU pun mulai aktif dalam partai NU antara lain KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, KH. Abdul Wahab Hasbullah, Wahib Wahab, Idham Chalid, KH. Mahfudz Siddiq dan KH. Saifudin Zuhri. Sejak saat itu pula secara resmi NU menjadi kekuatan tersendiri dalam perpolitikan nasional. Setelah keluar dari partai Masyumi, para ulama NU berjuang keras untuk mempengaruhi masa dan hal ini terbukti ketika dalam pemilu tahun 1955 partai NU menjadi kekuatan politik ke-3 (setelah PNI dan Masyumi), ini tidak lepas dari peran politik kyai NU, demikian juga pada pemilu 1971 NU bisa menjadi kekuatan kedua setelah Golkar.

Kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971, membawa dampak dikeluarkannya kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan



partai-partai menjadi dua partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Perjuangan. PPP merupakan gabungan partai-partai yang berasaskan islam termasuk NU masuk didalamnya. Bergabungnya NU dalam PPP, pada awalnya bisa menguntungkan, tetapi pada perjalanannya, kalangan NU tidak diberi kesempatan yang luas sebagai pemegang 70% suara partai-partai islam.²⁵ kepemimpinan partai pun lolos dari tangan NU. Hal inilah yang menimbulkan kekecewaan ulama NU, terlebih ketika PPP di pimpin oleh John Naro. Ada upaya dari Naro untuk menguasai PPP dan memarginalkan kaum tradisional. Upaya Naro untuk menguasai PPP ini juga terlihat menjelang Pemilu tahun 1982, dimana Naro menolak usulan NU agar penentuan calon berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 1971. Diluar dugaan Naro menyerahkan daftar calon legislatif kepada pemerintah, 29 calon legislatif dari NU ditempatkan pada urutan terbawah hingga kemungkinan terpilih tidak ada.²⁶

Akibatnya terjadi Perselisihan antara ulama NU dengan PPP. Perselisihan antara ulama NU dengan PPP ini berimbas pada upaya "penggembosan" terhadap PPP pada pemilu tahun 1987. Sehingga pada pemilu 1987 PPP hanya mendapatkan 18,8 persen (61 kursi),

²⁵ Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), 187.

²⁶ Ibid, 221.



padahal pada pemilu sebelumnya (pemilu 1982) PPP mendapatkan 94 kursi, artinya PPP telah kehilangan 33 kursi.²⁷

Sementara disisi lain banyak ulama NU yang masuk ke Golkar. Melihat fenomena diatas, berkaitan dengan hasil-hasil perolehan suara pada setiap pemilu, misalnya pada pemilu tahun 1955, tahun 1971 dan hasil perolehan suara PPP pada tahun 1987, peran ulama NU dalam mempengaruhi masyarakat cukup signifikan. Ini berarti bahwa fatwa-fatwa politik ulama NU bisa diterima dan diyakini oleh jama'ah.

B. Konsep Fiqh Siyasah

a. Pemilu Dalam Perspektif Syaria

Diantara diperbolehkannya terlibat dalam pemilihan umum adalah adanya “*Adlauriyat Al Khamsah*”, para ulama sepakat bahwa kewajiban menjaga prinsip-prinsip yang lima itu mengharuskan adanya pemerintahan dan seorang pemimpin yang shalih demi terlaksananya kewajiban-kewajiban, pada zaman Khulafaur rosyidin pengambilan kebijakan berada dibawah naungan *Ah}l al-H{alli wa al-‘Aqd*, sedangkan zaman searang tidak ada jalan untuk memilih pemimpin yang baik dan shalih kecuali melalui pemilihan umum dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemerintah masih layak untuk didukung kembali atau harus diganti dengan pemerintah yang baru.²⁸

²⁷ Fasihal Ismail, *NU Gusdurianisme...*, 28.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 191.

Pemilu diklarifikasikan ke dalam *siya>sah dusturi>yah* yang berarti *siya>sah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batasan-batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁹ Yang oleh Abdul Karim Zaidan dalam bukunya mengartikan pemilu dengan kata *musya>warah*, dan mengacu pada Al Qur'an surat As Syura ayat 38, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ

بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (Q.S. As-Syuura: 38).³⁰

Menurut Ibnu Taimiyah dalam konsep musyawarah, penguasa harus *meminta* pertolongan dan nasihat kepada para ulama, Ibnu Taimiyah melanjutkan bahwa musyawarah merupakan salah satu tugas

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, 40.

³⁰ Departemen Agama RI. *Al Qur'an...*, 699.



yang esensial bagi seorang imam, tanpa ini imam tidak dapat bekerja secara optimal dalam masyarakat, karenanya musyawarah yang efektif dan lebih luas merupakan hal yang meniscaya.³¹

Perihal pentingnya musyawarah juga jelas diungkapkan oleh Umar bin Khotob *“Barang siapa yang menyeru pada kepemimpinan dirinya sendiri atau untuk orang lain tanpa musyawarah dengan kaum muslimin maka tidak halal bagi kamu melainkan membunuhnya”, di lanjutkannya lagi “Tidak ada kholifah, kecuali berdasarkan musyawarah”*.³²

Sesuai dengan Al Qur'an surat as-Shura> ayat 38 Tampak betapa sangat signifikannya peran musyawarah dalam politik secara Islami, namun begitu Islam menyerahkan sepenuhnya model musyawarah yang dipilih sesuai dengan pertimbangan kaum muslimin. Demikian ini karena Islam sebagai agama universal hanya memberikan dasar-dasar yang umum saja agar dapat disesuaikan dengan semangat tiap zaman dan tempat yang senantiasa mengalami perubahan.

Yang dalam musyawarah tersebut melahirkan sebuah keputusan oleh pengasuh pondok pesantren Sunan Drajat dengan menjatuhkan pilihan politik kepada partai Gerindra sebagai ujung tombak politik dan cita-cita perpolitikan di pesantren tersebut, dan

³¹Anas Mahjuddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah* (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman, 1933), 276.

³²Sjechul Hadi Permono, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan* (Surabaya: CV. AULIA, 2004), 24.



mempengaruhi mayoritas pemilih di daerah tersebut untuk memilih partai gerindra dalam pemilu 2014 tersebut, dengan tiga syarat yang harus dimiliki oleh pemilih, yakni:

- a. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
- b. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam atau pemimpin sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
- c. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.³³

b. Afiliasi Politik Menurut *Fiqh Siyasa>h*

Pemilihan umum termasuk salah satu permasalahan atau kasus yang terjadi di zaman sekarang diberbagai negara, dapat dipahami secara sederhana bahwa pemilu adalah dikembalikannya hak memilih kepada umat atau rakyat dalam pemilihan para wakilnya yang akan mewakili mereka untuk berbicara mewakili mereka berbicara atas nama rakyat, menuntut hak-haknya dan membelanya dari hal-hal yang merugikan mereka, seperti yang terjadi di beberapa negara, walaupun rakyat tersebut mewakili kelompok atau partai tertentu tetapi mereka

³³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), 3.

mempunyai otoritas atau berkomunikasi dengan para penguasa dengan mengatas namakan kelompok dan partai mereka atau atas nama umat itu sendiri.³⁴

Oleh karena itu muncullah konsep Fiqh Islam yang disebut dengan 'An-Niyabah' (Perwakilan), istilah ini sebenarnya sudah populer dalam tatanan kehidupan mereka seperti wikalah kemudian istilah ini muncul dalam tataran hukum, kekuasaan, perwakilan, khilafah dan lain-lain. Dan dari sinilah akan timbul suatu istilah yang populer yaitu "*Ahl al-Halli wa al-'Aqd*" yang para ulama mendefinisikannya yaitu segolongan orang yang telah dipilih dan mendapatkan persetujuan dari umat, pendapat mereka dijadikan rujukan seluruh umat serta mendapatkan kepercayaan penuh dari mereka, semua ini akan terlaksana jika pemilihan dilakukan melalui proses pemilihan dari umat itu sendiri.

Dalam teori politik Islam menurut An-Nawawi sebagaimana yang ditulis oleh Suyuthi J Pulungan, *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* mempunyai anggota diantaranya adalah para ulama'/kyai, para kepala dan para pemuka masyarakat yang mudah berkumpul, dengan pengertian kepala dan para pemuka masyarakat adalah salah satu unsur yang dapat memperjuangkan dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.³⁵ Sedangkan menurut Imam Mawardi para anggota Ahl

³⁴ Abdul Karim Zaidan et al, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003), 4.

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara* (Semarang: PT. Pustaka Rizki cet. 2, 2002), 91.

al-H{alli wa al-‘Aqd adalah para ulama, cendikiawan dan pemuka masyarakat atau disebut dengan istilah *Ahl Ikhtia>r*.³⁶

c. Dasar Hukum Keterlibatan Kyai Dalam Partai Politik

Persoalan partai politik dan dasar-dasar pemberlakuannya dalam perspektif hukum Islam termasuk persoalan yang sensitif dan pelik, oleh karenanya ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh para ulama dalam menyikapi adanya partai politik ataupun bahkan terlibat langsung dalam peta politik tersebut.³⁷

- a. Ulama ini menyatakan bahwa adanya partai politik dalam negara muslim adalah haram, diantara ulama yang mengharamkannya adalah Syaikh Shafiyu al-Rahman al-Mubarakfuri dalam bukunya *al ahza>b as-Siya>siyah fi al-Isla>m*, dengan dalilnya adalah pertama. yang berbunyi aturan partai politik merupakan bagian dan cabang dari produk ajaran mayoritas (*al-Jumhuri>yah*) dan demokrasi yang tumbuh dibawah payung sekularisme yang diharamkan oleh umat Islam, kedua. Kata *al-Ahza>b* atau partai politik tidak terdapat dalam nash-nash syari>at melaikan bergandengan dengan celaan dan ancaman, ketiga. Partai politik akan menimbulkan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin berdasar pada surat Al-An’am ayat 159.

³⁶ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ...*, 23.

³⁷ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Jakarta: Gozian Press, 2013), 238.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي
شَيْءٍ^ع إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.*³⁸

Keempat. Bahwa *al-wala>* dan *al-Bara>* (loyalitas dan pemutusan hubungan) seorang muslim itu hanya pada Islam dan bukan pada selainnya seperti partai politik, dan kenyataannya adalah ikatan *al-wala>* dan *al-Bara>* itu adalah apa yang dipilih oleh partai dan dibangun atas pijakan pendapat dan persepsi partai politik. kelima. Larangan meminta jabatan dengan dalil.

Yang Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Al Hasan dari Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat*

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*, 201.



*ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.*³⁹

- b. Kelompok ulama yang membolehkan adanya partai politik dalam suatu negara secara mutlak diantaranya adalah Dr. Muhammad Salim al-'Iwa dalam "*Hiwar Ma'a*" beliau menyatakan "partai-partai hukumnya boleh dalam segala bentuk" dengan dalil pertama. Kelompok yang menolak pembentukan partai-partai menguatkan penolakan mereka melalui ayat-ayat al-Qur'an, padahal ayat-ayat yang digunakan merupakan hujjah pula bagi kelompok yang menyelisihinya mereka, yakni yang membolehkan lahirnya partai-partai secara mutlak. Kedua. Aturan politik islam dalam sebuah negara islam mengakomodir kepentingan kaum majusi penyembah api, para penyembah berhala, juga kepentingan yahudi dan nashara, dan ia merupakan salah satu bentuk *muru>nah* (fleksibilitas) yang boleh saja.⁴⁰ Ketiga. Agama islam adalah agama hanif, yakni agama yang lurus, moderat, dan mengajak dengan hikmah serta nasihat yang baik, hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 125.

³⁹ Siyasaah Jinayah, *Kumpulan Hadits Hukum Tata Negara* (Surabaya: t.p, 2012), 38.

⁴⁰ Rapung Samsuddin, *Fiqih Demokrasi...*, 273.



أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah (Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil) dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.⁴¹

Para sahabat memahami betul kandungan kebenaran ini, mereka mentolerir dan mengakomodir perbedaan-perbedaan yang lahir diantara mereka, misal Ali Bin Abi Tholib mengakui serta bersikap toleransi terhadap orang-orang yang menyelisihi beliau dalam penyampaian aspirasi politik mereka, baik yang berasal dari kelompok khawarij maupun lainnya. Keempat. Wujudnya partai politik tidak berbeda dengan lahirnya madzhab-madzhab fqh dan madzhab-madzhab pemikiran dalam islam, hal itu merupakan perkara aksiomatik yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan sosial keagamaan sebab akal dan pemahaman masing-masing individu berbeda dalam hal

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an...*,383.



interpretasi sesuatu demi mencapai sebuah maslahat umum dalam masyarakat.⁴²

- c. Kelompok ketiga adalah kelompok ulama yang memperbolehkan adanya partai politik tetapi mereka membatasi adanya partai tersebut, mereka membatasi hanya partai islam saja yang boleh muncul dan partai selain islam dilarang muncul dalam kekuasaan dalam daulah islam, diantara ulama yang berpandangan demikian adalah Dr. Yusuf al-Qordhowi dalam bukunya “*Min Fiqh ad-Daula>h*”, Imam Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya “*Tarikh al-Madza>hib al-Islami>yah*”, dll.

Kelompok ini menegaskan bahwa kebolehan lahirnya partai-partai islami merupakan perkara darurat yang yang menuntut dan tegakatas kaidah *dzari>'ah* (upaya menutup pintu-pintu keburukan), *dzari>'ah* disini bermakna upaya menjaga kebebasan, mencegah dari penguasaan musuh, membantu umat menyalurkan aspirasi dan hak mereka terkait dengan kekuasaan serta memberi hak umat terlibat dalam mengontrol dan mengawal jalannya sistem pemerintahan. Diantara dalil mereka yakni, pertama. Bahwasannya Allah SWT mewajibkan atas umat islam kewajiban-kewajiban yang terkait dengan urusan *as-*

⁴² Rapung Samsuddin, *Fiqh Demokrasi...*,274.



Siya>sah (politik dan pengaturan), dan sebagaimana diketahui penunaian bagi kewajiban-kewajiban tersebut untuk tataran aktual saat ini berat dikerjakan oleh personal kaum muslimin. Maka dibutuhkan sebuah partai politik yang kemudian meletakkan program-program perbaikan yang tidak keluar dari aturan syari>at, diantara kewajiban-kewajiban tersebut adalah kewajiban *al-Hisbah*.⁴³ Atau *Amr ma'ruf nahi munkar* yang meliputi nasihat para pemimpin, menyeru mereka pada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar dan mengarahkan mereka pada jalan yang lurus dan benar serta evaluasi bagi kinerja mereka untuk persatuan, karena persatuan mereka diibaratkan satu kesatuan tubuh dalam diri seseorang.⁴⁴

Kewajiban yang kedua adalah untuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, sesuai dengan penjelasan surat Al Maidah ayat 02 yaitu Allah memerintahkan saling bertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dalam ayat ini Allah memerintahkan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, maka jika berkumpul sekelompok dari kaum muslimin dan sepakat mendirikan sebuah partai atau jama'ah atas dasar untuk menegakkan kebaikan dan

⁴³ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam...*, 372.

⁴⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, 36.



ketakwaan, tidak boleh dicegah sebab jika dilarang sama artinya dengan sebuah pekerjaan kebaikan atau pekerjaan yang tidak mendatangkan mudhlorot.⁴⁵ Dalil Kedua, perkumpulan umat yang tegak atas asas kerjasama dalam bidang politik demi menyatukan visi dan misi dakwah, menghilangkan kedzaliman penguasa, membantu kaum muslimin serta upaya mewujudkan maslahat mereka, merupakan perkara yang diisyaratkan dan memiliki latar belakang historis dari sirah Rosululoh Muhammad SAW yang dikenal dengan “*Hilf al-Fudhu>l*”, yang selanjutnya Rosululloh Muhammad SAW bersabda bahwaasanya “Sesungguhnya aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jud’an suatu kesepakatan perjanjian (kerjasama) yang lebih aku sukai dari pada unta merah, jika aku diajak setelah datangnya islam, sungguh aku akan menerimanya”.⁴⁶

Dalil ketiga, dikarenakan salah satu fungsi partai politik islam untuk menjaga dan mengawal laju pergerakan dakwah tentang Allah, maka sangat disayangkan bagi kaum muslimin melalaikan perkara tersebut, jika demikian fungsinya maka dia merupakan suatu kewajiban atas umat islam. Menjaga laju dakwah islam merupakan sebuah

⁴⁵ Rapung Samsuddin, *Fiqih Demokrasi...*, 292.

⁴⁶ *Ibid.*, 292.



kewajiban sementara tidak sempurna kewajiban itu tanpa mengusahakan sarana-sarana yang mendukungnya dan partai politik islam termasuk salah satu darinya.⁴⁷

d. Peran dan Fatwa Politik Kyai

Kyai sebagai seseorang yang paling berpengaruh dalam kehidupan pesantren mempunyai pola kepemimpinan yang unik, gaya kepemimpinan yang terkesan otoriter-paternalistik yang menjadikan santri dan masyarakat lebih banyak menerima keputusan daripada mengajukan usul, apapun yang diucapkan oleh seorang kyai menjadi sebuah kiblat bagi santri dan masyarakat termasuk dalam urusan politik, pola ini dapat dikatakan dengan istilah budaya politik pesantren, budaya yang memang akan tetap berlangsung sampai kapanpun karena pola ini merupakan pola sikap dan orientasi individual terhadap politik diantara kyai dengan santri dan masyarakat.⁴⁸

Ada empat faktor yang mempengaruhi pilihan politik, *pertama*. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budayadan media sosial, *kedua*. lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolahan, dan kelompok pergaulan termasuk pesantren yang kyainya melakukan afiliasi politik, *ketiga*. Struktur kepribadian yang

⁴⁷ Ibid.,. 293.

⁴⁸ Khoirul Anwar dan Vina Salvina, *Dasar Perilaku dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004*, 10.



tercermin dalam sikap individu dan *keempat*. Faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi pilihan politik.⁴⁹ setidaknya teori inilah yang menggambarkan keadaan hubungan antara kyai dan santri serta masyarakat umum yang sedikit banyak menjatuhkan pilihan politik karena dasar pilihan kyai yang mereka jadikan pedoman dalam urusan sosial keagamaan dalam keseharian.

Rosululloh Muhammad SAW mensyariatkan untuk berpolitik secara tegas dalam hadits yang beliau kemukakan yang artinya adalah:

*“Dari Ummu Salamah ra, Rosululloh SAW bersabda, akan datang para pemimpin, kalian mengetahui namun kalian mengingkari siapa yang mengetahui sungguh ia telah berlepas diri, dan siapa yang mengingkari maka ia selamat akan tetapi (yang celaka) siapa yang rodho dan mengikuti”, para sahabat bertanya, “apakah boleh kami memerangi mereka wahai Rosululloh? Beliau menjawab “Tidak, selama mereka masih menunaikan Sholat”.*⁵⁰

e. Juru Kampanye Menurut Syaria

Islam sebagai *Addi>n* Allah yang memiliki berbagai unsur untuk kepentingan kehidupan manusia menganggap akhlaq atau moral sebagai satu unsur penting dalam arena politik umatnya yang harus dimiliki oleh setiap juru kampanye. Dalam sistem kampanye umpamanya, juru kampanye ditekankan untuk mengedepankan faktor etika atau akhlak mulia sebagai pemicu keberhasilan

⁴⁹ Nailis Sa'diyah, “Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajat Dalam Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 40.

⁵⁰ HR. Muslim, *Shahih Muslim* (Makkah: Daar al-baz, 1414 H / 1994 M), 2265.



perjuangannya. Ia sangat dilarang untuk mengedepankan sikap bohong, mengadu domba, memfitnah dan seumpamanya. Para pakar siyāḥ menyifatkan kampanye demikian sebagai kampanye yang bersifat retorik. Ada beberapa prinsip moral yang ditetapkan syari'ah berkenaan dengan kampanye retorik menurut mereka antara lain.⁵¹

Pertama, prinsip jujur dan benar dalam berkomunikasi dengan orang banyak, prinsip ini merujuk kepada ketentuan syari'ah yang menganjurkan setiap juru kampanye harus berlaku jujur dan benar. Ini berkaitan dengan firman Allah SWT

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: *Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.*⁵²

Rasulullah SAW juga telah bersabda: *“terdapat tiga ciri orang munafik; apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia memungkiri, dan apabila diberi amanah ia mengkhianati”.*⁵³ “Siapa

⁵¹ Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, (Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998), 136.

⁵² Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya...*,748.

⁵³ Muhammad Mukhsin Khan, *Shahih Bukhari*, (Madinah: Dar Ahya Us-Sunnah al-Nabawiya, t.t., vol. 1, Kitab Iman, hadis nomor 32), 31.



saja yang mati dalam keadaan berdusta kepada kaumnya maka ia tidak akan dapat mencium bau syurga”.⁵⁴

Dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama dalam setiap kampanye pemilu bagi ummat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak suara kepada partai kita, tidak boleh mengancam agar semua orang menusuk partai kita, tidak boleh memberi suap agar orang banyak memihak kepada kita, dan tidak boleh menghalalkan cara untuk mendapatkan satu kursi di parlemen sebagaimana yang terjadi pada zaman sebelumnya, walaupun dalam pengertian kata politik menurut Ismail Nawawi adalah memobilisasi kaum yang dipimpinnya atau melaksanakan urusan-urusan mereka dengan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan bagi mereka.⁵⁵ Yang artinya adalah memobilisasi dalam hal kebaikan.

Dalam kampanye setiap peserta harus bisa mendapatkan sesuatu yang baru sebagai ilmu baru dari hasil kampanye tersebut, karena kampanye merupakan satu jenis pendidikan tidak resmi buat masyarakat. Karena itu pula tidaklah seorang juru kampanye memberikan pendidikan yang tidak bermoral kepada peserta kampanye karena itu akan berakibat fatal bagi kehidupan bangsa di masa depan. Ia bukan hanya sekedar bersorak sorai ketika seorang jurkam berkampanye dengan berapi-api, tapi yang lebih penting

⁵⁴ Ahmad Bin Yahya, *Futuh al-Buldan*, (Beirut, Dar al-Nashr li al-Malayin, 1957), 635.

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Politik Dalam Perspektif Islam “Kajian Fiqh Politik Syar’i Dalam Aplikasi Kehidupan Politik Dan Bernegara”*, Jurnal al-Daulah Vol. 01 Nomor 01 (April 2011), 73.



lagi adalah apa yang disampaikan jurkam tersebut menyentuh kepentingan rakyat atau tidak, sesuai dengan ketentuan Islam atau menyimpang dari padanya. Kedua, tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan. Sabda Rasulullah SAW. “Darah, harta benda dan kehormatan setiap orang Islam adalah haram diganggu”. Merujuk kepada dua poin di atas jelaslah bagi kita bahwa perkara-perkara polemik politik, dakwaan yang tidak berazas dan semua jenis kekerasan dalam kampanye pemilu adalah diharamkan oleh syari’ah. Untuk terlaksananya tata cara kampanye pemilu yang serasi dengan ketentuan syari’ah, tidak keluar dari rel syariah agar tidak menampakkan *kejumudan* mereka.⁵⁶

⁵⁶ Ibid. 82.